

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 57946089 Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor	: 5184 /A4.1/HK/2018	30 November 2018
Lampiran : satu berkas		
Perihal	: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri	
	Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1	056/KPT/I/2018

Yth.

- 1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal
- 2. Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti di Kota Tegal
- Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
- 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1056/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1056/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL DI KOTA TEGAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Pancasakti Tegal Nomor 472/K/E/UPS/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 1862/K6/KL/2017 tanggal 27 Juli 2017, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 avat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti;
- Mengingat 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 4 Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):

- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 870/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Pancasakti Tegal di Tegal dari Yayasan Pendidikan Pancasila Menjadi Yayasan Pendidikan Pancasakti;

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL DI KOTA TEGAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dalam bidang studi:

- a. Matematika:
- b. Bahasa Indonesia:
- c. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- d. Bahasa Inggris; dan
- c. Ekonomi,

pada Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti di Kota Tegal sesuai dengan Akta Nomor 39 tanggal 9 November 2003 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Hertanti Pindayani, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.02-17 tanggal 6 September 2004 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan beberapa kali terakhir sesuai dengan Akta Nomor 30 tanggal 10 November 2017 yang dibuat oleh Notaris Hertanti Pindayani, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0007461 tanggal 13 November 2017.

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU **KEDUA** dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi,

KETIGA

: Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Pancasakti Tegal wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil cyaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Pancasakti Tegal di Kota Tegal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

	iai dengan aslinya Hukum dan Organisasi
	Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
REPUBLIK	en
Ani Nurdian	
NIP 195812	011985032001